



**PUTUSAN**

Nomor 256 / B / 2016 / PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pada peradilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fex (031 8292138 – 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email ([info@pttun-Surabaya.go.id](mailto:info@pttun-Surabaya.go.id) atau [pttun.Surabaya@gmail.com](mailto:pttun.Surabaya@gmail.com)), dalam perkara antara : -----

**KEPALA DESA BERCAK**, Berkedudukan di Jalan Bercak Nomor 3, Desa

Bercak, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, dengan ini memberikan kuasa kepada : -----

1. ACHMAD CHOLILY, S.H., M.H. ; -----
2. NURHAYATI, S.H. ; -----
3. MOH. WILDAN PRAYOGA, S.H. ; -----
4. UUL FATHUR ROHMAH, S.H.I ; -----
5. ZAINAL ABIDIN, S.H.I ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “H. Cholily, S.H.,M.H., & Rekan“, beralamat kantor di Jalan Jawa Nomor 21 di Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ; -----

**M E L A W A N**

**P. HOLIFAH alias TOLAK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Perangkat Desa Bercak, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, Tempat Tinggal Dusun Timur RT.16 / RW. 06 Desa Bercak, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso, yang dalam

Hal. 1 Putusan No. 256/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memberikan kuasa kepada TEGUH WICAKSONO, S.H,  
M.Kn., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan  
Penasehat Hukum, beralamat berkantor di jalan K.H. M. Rais No.  
142 Kp. Rambutan, RT.001/RW. 007 Desa Kesambirampak,  
Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / TERBANDING** ; ----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 256/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ; --
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 59/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 2 Agustus 2016 ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 256/PEN/HS/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 8 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 59/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 2 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## M E N G A D I L I

**DALAM PENUNDAAN** ; -----

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat atas Surat Keputusan Kepala Desa Bercak Nomor : 12 Tahun 2016, tanggal 02 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Dusun Timur Desa

Hal. 2 Putusan No. 256/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bercak, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, atas nama Tolak ; -----

2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Kepala Desa Bercak Nomor : 12 Tahun 2016, tanggal 02 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Dusun Timur Desa Bercak, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, atas nama Tolaksampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada putusan lain dikemudian hari ; -----

## **DALAM POKOK SENGKETA ;-----**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Bercak Nomor : 12 Tahun 2016, tanggal 02 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Dusun Timur Desa Bercak, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, atas nama Tolak ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Bercak Nomor : 12 Tahun 2016, tanggal 02 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Dusun Timur Desa Bercak, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, atas nama Tolak ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan segala hak dan kewajiban Penggugat dalam kedudukan dan jabatannya seperti semula atau setara ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2016 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Agustus 2016, dengan akta permohonan banding Nomor 59/G/2016/PTUN.SBY, dan

Hal. 3 Putusan No. 256/B/2016/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 59/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 10 Agustus 2016 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 September 2016 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 59/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 20 September 2016 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2016 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat/Pembanding dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 59/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 18 Oktober 2016 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage), dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor 59/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 9 September 2016 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 59/G/2016/PTUN.SBY, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 2 Agustus 2016 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai akta permohonan banding Nomor 59/G/2016/PTUN.SBY pihak Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Agustus 2016, sehingga permohonan

Hal. 4 Putusan No. 256/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 59/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 2 Agustus 2016 tersebut, Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 September 2016 yang mohon pada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya cq Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut : -----

Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan penundaan Penggugat Terbanding untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Terbanding untuk seluruhnya; -----  
Atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Terbanding tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, pihak Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2016 yang mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : -----

1. Menolak Banding dari Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tanggal 02

Hal. 5 Putusan No. 256/B/2016/PT.TUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 Nomor : 56/G/2015/PTUN.SBY ; -----

3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Cq Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutuskan perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 56/G/2015/PTUN.SBY tanggal 2 Agustus 2016 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti - bukti, saksi - saksi dan surat - surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara ini termasuk memori banding dari Tergugat / Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan bulat dalam memutus perkara ini menyatakan sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Bercak Nomor : 12 Tahun 2016, tanggal 02 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Dusun Timur Desa Bercak, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, atas nama Tolak ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding ternyata tidak memuat hal - hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Hal. 6 Putusan No. 256/B/2016/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding dan menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 56/G/2015/PTUN.SBY tanggal 2 Agustus 2016 haruslah dikuatkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat banding, maka sesuai Pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya di tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan - peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 59/G/2016/PTUN.SBY tanggal 2 Agustus 2016 yang dimohonkan banding ; ----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Hal. 7 Putusan No. 256/B/2016/PT.TUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016 yang terdiri dari MASKURI, SH.Msi., sebagai Hakim Ketua Majelis, NURMAN SUTRISNO, SH.Mhum. dan DJOKO DWI HARTONO, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga Kamis, tanggal 8 Desember 2016 dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh DONALD H. SINAGA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara. -----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

NURMAN SUTRISNO, SH.Mhum.

MASKURI, SH.Msi,

DJOKO DWI HARTONO, SH.

Panitera Pengganti,

DONALD H. SINAGA, SH.

Hal. 8 Putusan No. 256/B/2016/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	26.150,-
2. Biaya Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3. Biaya Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>212.850,-</u>
	Rp.	250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

Hal. 9 Putusan No. 256/B/2016/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)